



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pancasila Bungawalie No. 18 Tlp. (0426) 21061 - 21323
ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 301/2013/DIKBUD/VII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Pendidikan Nasional;

- Memperhatikan
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Persetujuan Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AL FITRAH KOTU** Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- DUA : Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Operasional/Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.
- TIGA : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
pada tanggal : 23 Juli 2018

KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
MURDIN S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19670610 198803 1 014

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0486/U/1992
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan ijin
Nomor : 02/1038/A/1/1992 **Tanggal** : 1 Juli 1992
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Kanak-Kanak Enrekang telah mengajukan permohonan ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang akan mendirikan dan menyelenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 32 Tahun 1992
 c. Nomor 38 Tahun 1992
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/K/1984
 b. Nomor : 0486/U/1992
 c. Nomor 1253/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0021/U/1995
 d. Nomor : 17/1992/1.2/1995 tanggal 17 April 1992
 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
 - Alamat Yayasan :
 - Alamat :
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 Nama :
 Alamat :
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran Atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : ENREKANG
 PADA TANGGAL : 7 Juli 1992
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
 Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang

Drs. MUSTAKIM
 NIP. 13022770

- Tembusan :**
1. Sejen Depdikbud di Jakarta
 2. Ijen Depdikbud di Jakarta
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 4. Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud di Ujung Pandang
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
 8. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan
 9. Kepala Yayasan